



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 121 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 72 TAHUN 2017 TENTANG JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN DAN
MEKANISME PENETAPAN TARIF JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis, struktur, golongan, dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, perlu mengatur kembali jenis, struktur, golongan, dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Proses Penyusunan Pertimbangan Menteri Perhubungan Atas Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan dan Tarif Jasa Kebandarudaraan Oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (*Charge*) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 785);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 72 TAHUN 2017 TENTANG JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN DAN MEKANISME PENETAPAN TARIF JASA KEPELABUHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1139), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
3. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
5. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
6. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.

7. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
8. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
9. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut KSOP Khusus Batam adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.
10. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk

pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

11. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
 12. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut:

a. pelayanan jasa Kapal, terdiri atas:

1. labuh, dihitung berdasarkan ukuran Kapal dalam *Gross Tonnage* (GT) dengan satuan GT per kunjungan Kapal;
2. pemanduan, dihitung berdasarkan ukuran Kapal yang dipandu dalam *Gross Tonnage* (GT) dengan satuan GT per gerakan dikaitkan dengan jarak pemanduan dan tingkat resiko dengan rumusan: $((GT \times \text{tarif variabel}) + \text{tarif tetap}) \times \text{gerakan}$;
3. penundaan, dihitung berdasarkan ukuran Kapal yang ditunda dalam *Gross Tonnage* (GT) dengan satuan GT per jam, dengan rumusan: $((GT \times \text{tarif variabel}) + \text{tarif tetap}) \times \text{jam}$;
4. tambat, dihitung berdasarkan ukuran Kapal dalam *Gross Tonnage* (GT) dengan satuan GT per etmal;
5. penggunaan alur-pelayaran yang diusahakan, dihitung dengan ketentuan:

- a) untuk Kapal kosong berdasarkan ukuran Kapal dalam *Gross Tonnage* (GT) dengan satuan GT per sekali lewat; dan
 - b) untuk Kapal isi muatan berdasarkan ukuran Kapal dalam *Gross Tonnage* (GT) dengan satuan GT per sekali lewat atau berdasarkan muatan Kapal dengan satuan ton/m³/box per kunjungan;
6. pelayanan jasa kepil (*mooring services*), dihitung berdasarkan satuan per gerakan; dan
7. pelayanan tambahan, terdiri atas:
- a) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; dan
 - b) biaya administrasi *IT system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota;
- b. pelayanan jasa barang, terdiri atas:
1. pelayanan jasa Barang umum di Terminal serbaguna (*Multipurpose Terminal*) terdiri atas:
 - a) jasa dermaga, dihitung berdasarkan:
 - 1) satuan per ton/m³ untuk Barang umum;
 - 2) satuan per box untuk peti kemas;
 - 3) satuan per ekor untuk hewan;
 - 4) satuan per ton/m³ ton/kilo liter/*Millon Metric British Thermal Unit* (MMBTU)/*Million Standard Cubic Feet* (MMSCF) untuk curah cair/gas;
 - 5) satuan per ton/m³ untuk curah kering; dan
 - 6) satuan per unit/m³ untuk kendaraan;
 - b) jasa *stevedoring*, dihitung berdasarkan:
 - 1) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk Barang umum;
 - 2) satuan per box per pelayanan untuk peti kemas;
 - 3) satuan per ekor per pelayanan untuk hewan;

- 4) satuan per ton/m³ ton/kilo liter/*Millon Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF)* per pelayanan untuk curah cair/gas;
 - 5) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk curah kering; dan
 - 6) satuan per unit/m³ per pelayanan untuk kendaraan;
- c) jasa *cargodoring*, dihitung berdasarkan:
- 1) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk Barang umum;
 - 2) satuan per *box* per pelayanan untuk peti kemas;
 - 3) satuan per ekor per pelayanan untuk hewan;
 - 4) satuan per ton/m³ ton/kilo liter/*Millon Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF)* per pelayanan untuk curah cair/gas;
 - 5) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk curah kering; dan
 - 6) satuan per unit/m³ per pelayanan untuk kendaraan;
- d) jasa monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/kegiatan per jam;
- e) jasa *stripping/stuffing*, dihitung berdasarkan:
- 1) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk barang pecah (*breakbulk*) dan curah kering;
 - 2) satuan per ekor per pelayanan untuk hewan;
 - 3) satuan per unit/m³ per pelayanan untuk kendaraan; dan

- 4) satuan per *box* untuk per pelayanan untuk peti kemas;
- f) jasa *receiving/delivery*, dihitung berdasarkan:
- 1) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk barang umum;
 - 2) satuan per *box* per pelayanan untuk petikemas;
 - 3) satuan per ekor per pelayanan untuk hewan;
 - 4) satuan per ton/ m³ ton/kilo liter/*Millon Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF)* per pelayanan untuk curah cair/gas;
 - 5) satuan per ton/m³ per pelayanan untuk curah kering; dan
 - 6) satuan per unit/m³ per pelayanan untuk kendaraan;
- g) Jasa *cleaning/trimming/sweeping*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/kilo liter/unit per pelayanan;
- h) jasa pelayanan tambahan, terdiri atas:
- 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 2) Biaya *inter terminal transfer*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/*box*/unit;
 - 3) biaya *stack* awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra), dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/*box*/unit;
 - 4) biaya administrasi *IT system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 5) biaya *haulage*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/*box*;

- 6) biaya monitoring/ supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/box/ekor per kegiatan; dan
 - 7) biaya *site office*, dihitung berdasarkan satuan per m²/unit/box;
2. pelayanan jasa peti kemas di Terminal peti kemas, terdiri atas:
- a) kegiatan operasi Kapal, terdiri atas:
 - 1) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per pelayanan;
 - 2) *stevedoring*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per pelayanan;
 - 3) *haulage/trucking*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per pelayanan;
 - 4) *shifting*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per pelayanan;
 - 5) buka/tutup palka, dihitung berdasarkan satuan per unit per pelayanan; dan
 - 6) *lift on/lift off*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per pelayanan;
 - b) kegiatan operasi lapangan, terdiri atas:
 - 1) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per hari;
 - 2) *lift on/lift off*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per pelayanan;
 - 3) gerakan ekstra, dihitung berdasarkan satuan per ton /m³/box/unit per pelayanan;
 - 4) relokasi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per pelayanan; dan
 - 5) angsur, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ box/unit per pelayanan;

- c) kegiatan operasi *container freight station*, terdiri atas:
- 1) *stripping/stuffing*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/*box* per pelayanan;
 - 2) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/*box* per hari;
 - 3) penerimaan/penyerahan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/*box*/unit per pelayanan;
- d) kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas:
- 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 2) biaya *inter terminal transfer*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/*box*/unit;
 - 3) biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP), dihitung berdasarkan satuan per *box*;
 - 4) biaya kartu ekspor, dihitung berdasarkan satuan per *box*;
 - 5) biaya *hi-co scan*, dihitung berdasarkan satuan per *box*;
 - 6) biaya *hi-co scan with behandle*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/*box*;
 - 7) biaya *stack* awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra), dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/*box*;
 - 8) biaya batal transaksi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/*box*;
 - 9) biaya *after closing time*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/*box*;

- 10) biaya administrasi *IT system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 11) biaya Pindah Lokasi Penumpukan (PLP), dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/*box*;
 - 12) biaya *site office*, dihitung berdasarkan satuan per m²/unit/*box*; dan
 - 13) biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/*box* per kegiatan;
3. pelayanan jasa Barang curah cair/gas di Terminal curah cair/gas, terdiri atas:
- a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per per ton/m³ ton/kilo liter/*Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF)*;
 - b) penumpukan (tangki), dihitung berdasarkan satuan per kapasitas tangki/ton/m³ ton/kilo liter/*Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF)* per hari;
 - c) *plugging/unplugging (flexible hose)*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per kapal;
 - d) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan ton/m³ ton/kilo liter/*Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF)* per kegiatan;
 - e) pipa, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton/kilo liter/*Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF)* per kegiatan per jam;
 - f) pemanas, dihitung berdasarkan satuan ton/m³ ton/kilo liter/*Million Metric British Thermal Unit (MMBTU)/Million Standard Cubic Feet (MMSCF)* per jam;

- g) pompa, dihitung berdasarkan satuan ton/m³ ton/kilo liter / *Million Metric British Thermal Unit* (MMBTU)/ *Million Standard Cubic Feet* (MMSCF) per kegiatan per jam;
 - h) *cleaning*, dihitung berdasarkan satuan ton/m³ ton/kilo liter/ *Million Metric British Thermal Unit* (MMBTU)/ *Million Standard Cubic Feet* (MMSCF) liter per kegiatan;
 - i) *trucking*, dihitung berdasarkan satuan ton/m³ ton/kilo liter/ *Million Metric British Thermal Unit* (MMBTU)/ *Million Standard Cubic Feet* (MMSCF); dan
 - j) pelayanan tambahan terdiri atas:
 - 1) biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 2) biaya administrasi *IT system* untuk *e-payment* dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 3) biaya *transfer* dihitung berdasarkan satuan ton/m³ ton/kilo liter/ *Million Metric British Thermal Unit* (MMBTU)/ *Million Standard Cubic Feet* (MMSCF); dan
 - 4) biaya monitoring/ supervisi, dihitung berdasarkan satuan ton/m³ ton/ kilo liter/ *Million Metric British Thermal Unit* (MMBTU)/ *Million Standard Cubic Feet* (MMSCF) per kegiatan;
4. pelayanan jasa curah kering di Terminal curah kering, terdiri atas:
- a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³;
 - b) penumpukan (*stock pile*), dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ per hari;
 - c) *conveyor/pipa/excavator/grab*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³;

- d) *plugging/unplugging*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per pelayanan;
 - e) *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per jam;
 - f) pompa, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton per kegiatan per jam;
 - g) *ramp door/moveable bridge*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;
 - h) *hooper*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³;
 - i) *trimming*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;
 - j) *bagging*, dihitung berdasarkan satuan per ton/karung;
 - k) *cleaning*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;
 - l) *trucking*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton; dan
 - m) pelayanan tambahan, terdiri atas:
 - 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 2) biaya administrasi *IT system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 3) biaya *transfer*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton; dan
 - 4) biaya *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton per kegiatan;
5. pelayanan jasa kendaraan di Terminal kendaraan (*car terminal*), terdiri atas:
- a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;
 - b) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit per hari;
 - c) *flat bed on tire*/alat bantu mekanis, dihitung berdasarkan satuan per unit;

- d) *stevedoring*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;
 - e) perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;
 - f) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit per jam per kegiatan;
 - g) *cleaning*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/kegiatan;
 - h) *car wash*, dihitung berdasarkan satuan per unit;
 - i) *repair*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;
 - j) teknologi informasi, dihitung berdasarkan satuan per kilo karakter/unit;
 - k) *glossing*, dihitung berdasarkan satuan per unit;
 - l) *receiving/delivery*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;
 - m) pas, dihitung berdasarkan satuan per unit;
 - n) *painting*, dihitung berdasarkan satuan per unit;
 - o) *tug master*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;
 - p) *labeling*, dihitung berdasarkan satuan per unit; dan
 - q) pelayanan tambahan, terdiri atas:
 - 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; dan
 - 2) biaya administrasi *IT system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota;
6. pelayanan jasa bongkar muat Barang di Terminal terapung, terdiri atas:
- a) bongkar muat, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³, ton/kilo liter;

- b) *mooring master*, dihitung berdasarkan kegiatan per satuan waktu;
 - c) persewaan *fender*, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;
 - d) *hose*, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;
 - e) *oil spill response*, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;
 - f) *surveyor*, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;
 - g) *incident oil spill response*, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan/waktu;
 - h) *ship chandler*, dihitung berdasarkan satuan per unit;
 - i) penanganan limbah Kapal, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³ ton/kilo liter;
 - j) *service boat*, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan/gerakan/hari/penumpang; dan
 - k) *blending* muatan, dihitung berdasarkan satuan ton/m³ ton/kilo liter;
7. pelayanan jasa peti kemas di Terminal daratan (*dry port*), terdiri atas:
- a) pelayanan operasi lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per kegiatan/jam/hari;
 - b) pelayanan pergudangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/unit per kegiatan/hari;
 - c) pelayanan penerimaan/penyerahan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/box/ unit per kegiatan; dan
 - d) pelayanan tambahan, terdiri atas:
 - 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota;

- 2) biaya SPP (Surat Penyerahan Petikemas), dihitung berdasarkan satuan per *box*;
 - 3) biaya kartu ekspor, dihitung berdasarkan satuan per *box*;
 - 4) biaya *hi-co scan*, dihitung berdasarkan satuan per *box*;
 - 5) biaya *hi-co scan with behandle*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/*box*;
 - 6) biaya *stack* awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra), dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/*box*;
 - 7) biaya batal transaksi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/*box*;
 - 8) biaya administrasi *IT system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - 9) biaya *site office*, dihitung berdasarkan satuan per m²/unit/*box*; dan
 - 10) biaya monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit/*box* per kegiatan;
8. tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan Barang secara *Ro-Ro (Roll on-Roll off)* di Terminal RoRo, terdiri atas:
- a) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;
 - b) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit per hari;
 - c) *stevedoring*, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;
 - d) perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit;

- e) monitoring/supervisi, dihitung berdasarkan satuan per ton/m³/unit per jam per kegiatan; dan
 - f) pelayanan tambahan terdiri atas:
 - 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; dan
 - 2) biaya administrasi *IT system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota;
 - c. pelayanan jasa penumpang, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per pelayanan pada ruang tunggu.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. BUP menyusun konsep usulan tarif dengan memperhatikan kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentingan pemakai jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya, dan pengembangan usaha, dilengkapi dengan data dukung sebagai berikut:
 - 1. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama;
 - 2. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa;

3. penerapan *Service Level Agreement* (SLA), *Service Level Guarantee* (SLG), dan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan; dan
 4. berita acara kesepakatan dengan asosiasi pengguna jasa;
- b. konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan tarif pelayanan jasa Barang yang disusun oleh BUP sebelum dikonsultasikan kepada Menteri terlebih dahulu disosialisasikan dan disepakati antara BUP dan asosiasi pengguna jasa yang terkait langsung dengan jenis pelayanan yang tarifnya diusulkan serta pengguna jasa kepelabuhanan setempat, yaitu:
1. untuk tarif pelayanan jasa Kapal kepada *Indonesia National Ship owners Association* (INSA) dan Pelayaran Rakyat (PELRA); dan
 2. untuk tarif pelayanan jasa Barang kepada Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi *Logistik* dan *Forwarder* Indonesia (ALFI/ILFA), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) serta untuk pelayanan jasa *Handling Container* dan *Dangerous Goods* melibatkan INSA;
- c. kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani bersama serta diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan;
- d. selanjutnya BUP menyampaikan usulan besaran tarif yang telah disepakati secara tertulis kepada Menteri disertai data pendukung secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ditembuskan kepada Penyelenggara Pelabuhan;

- e. usulan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dibahas oleh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan bersama BUP;
 - f. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada BUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan lengkap dari BUP;
 - g. BUP dalam menetapkan besaran tarif pelayanan masing-masing jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), wajib memperhatikan arahan dan pertimbangan Menteri;
 - h. apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan belum ada arahan dan pertimbangan secara tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf f, BUP dapat menetapkan besaran tarif sesuai hasil kesepakatan dengan pengguna jasa;
 - i. BUP wajib mengumumkan dan mensosialisasikan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf g atau huruf h kepada seluruh pengguna jasa atas penetapan tarif tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum tarif tersebut diberlakukan; dan
 - j. besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan pelayanan jasa Barang di Terminal yang telah ditetapkan oleh BUP dilaporkan kepada Menteri.
- (2) Besaran tarif kesepakatan jasa pemanduan dan penundaan kapal dengan pengguna jasa yang belum dikonsultasikan kepada Menteri dapat diformulasikan menjadi tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal bagi BUP dan dikenakan kontribusi, dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya pelimpahan pemanduan dan penundaan kapal;

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) BUP dapat melakukan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) tanpa harus dikonsultasikan kepada Menteri dalam hal:
- a. Terminal sejenis yang perusahaan jasa kepelabuhannya dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) BUP dalam 1 (satu) pelabuhan; atau
 - b. pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal diperairan pandu yang telah dilimpahkan kepada lebih dari 1 (satu) BUP;
- (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan:
- a. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama;
 - b. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa; dan
 - c. penerapan *Service Level Agreement (SLA)*, *Service Level Guarantee (SLG)*, dan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam kondisi tertentu, besaran tarif pelayanan pemanduan dan penundaan Kapal ditetapkan oleh BUP berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa

dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak adanya kesepakatan.

- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan belum ditetapkan sebagai perairan wajib pandu atau perairan pandu luar biasa; dan
 - b. terdapat permintaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan Kapal;
- (3) Besaran tarif pelayanan pemanduan dan penundaan kapal di luar pelayanan normal atau untuk Kapal dalam kondisi khusus antara lain Kapal mati mesin (*blackout*) atau rusak dan Kapal kandas ditetapkan oleh BUP berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tarif jasa kepelabuhanan dapat ditinjau paling singkat 2 (dua) tahun sekali, kecuali pada keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kenaikan tingkat inflasi umum sama dengan atau lebih besar dari 7 % (tujuh persen);
 - b. Peningkatan pelayanan;
 - c. Peningkatan infrastruktur pelabuhan; atau
 - d. Keadaan luar biasa (*force majeure*).

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Terhadap perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur, serta penyelenggara kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dan penumpang di laut dapat diberikan insentif berupa pemberian

- prioritas sandar, penyediaan bunker sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar, dan/atau keringanan tarif jasa kepelabuhanan.
- (2) Keringanan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) tarif jasa labuh;
 - b) tarif jasa tambat; dan
 - c) tarif jasa pemanduan yang besarnya ditentukan oleh BUP atau Penyelenggara Pelabuhan;
 - (3) Terhadap Barang berbahaya atau Barang mengganggu sesuai dengan klasifikasi tingkat bahaya dari Barang yang bersangkutan menurut *International Maritime Organization* (IMO) yang memerlukan penanganan khusus dikenakan tambahan tarif.
 - (4) Terhadap peti kemas yang memerlukan penanganan khusus seperti *flat track*, *opentop*, *openside*, peti kemas rusak, dan lain-lain yang memerlukan penanganan khusus dikenakan tambahan tarif sesuai dengan tingkat kesulitan pelayanan yang diberikan.
 - (5) Dalam hal BUP melakukan pelayanan jasa yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, tarif pelayanan jasa yang belum diatur dapat ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dengan pengguna jasa.
 - (6) Untuk meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara, Kapal Wisata (*Cruise*) dapat diberikan insentif meliputi pemberian tarif diskon terhadap pelayanan jasa labuh, tambat, serta pemanduan dan penundaan Kapal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1761

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

